



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HENDRA MULUD Alias ENDA |
| 2. Tempat lahir | : Labuha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 Tahun / 10 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Labuha Kec Bacan Kab Hal-Sel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Polres Halsel oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sabarudin Boeroe, S.H. Advokat berkantor pada Kantor Hukum S. BOEORE, S.H. & REKAN berkantor di Jalan Raya Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 10/SK/2021/PN.Lbh tanggal 29 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HEDRA MULUD alias ENDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban SUTRIMAN meninggal dunia"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa agar dalam tahanan
4. Menetapkan Barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna merah No. Pol: DG 8445 L Nomor Rangka: MHFC1JU4060004096 Nomor Mesin: W04DJJ13286" (Untuk dikembalikan kepada Hendra Mulud)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA Nomor Rangka: MH1JFD228EK92372 Nomor Mesin: JFD2E2920348" (Untuk dikembalikan kepada Selamat Kadir)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut, setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau menghukum terdakwa dengan hukuman yang serendah-rendahnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari tahanan;
4. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau pledoinya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA MULUD alias ENDA, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan beraspal di bundaran Tugu Pala Desa Kampung Makian Kec. Bacan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban SUTRIMAN meninggal dunia** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mengemudi Dump Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DG 8445 L melaju kencang dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dari kantor DPRD Halmahera Selatan menuju Desa Tomori, setelah sampai di perempatan Tugu Pala tiba-tiba muncul sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah dengan Nomor Polisi DG 3573 PA yang dikendarai oleh korban SUTRIMAN dan Sdr HUSEN SALAMAT yang menyeberang dari arah Desa Tomori menuju SMA Negeri 7 Halmahera Selatan melewati bundaran taman Tugu Pala sehingga terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson langsung menabrak saksi korban dan Sdr HUSEN SALAMAT sehingga truk yang dikendarai terdakwa keluar badan jalan dan berhenti di semak-semak.
- Bahwa terdakwa yang berada di posisi stir sebelah kanan telah lalai dan tidak melihat ada saksi korban yang menyeberang jalan sehingga tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson dan terdakwa juga lalai mengemudikan truk yang dikendarainya dengan speedometer (alat indikator kecepatan) yang sudah rusak dan mati sehingga terdakwa yang mengendarai truk tidak dapat mengontrol kecepatannya dengan kecepatan tinggi menabrak korban dan Sdr HUSEN SALAMAT;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban SUTRIMAN meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum RSUD Labuha Nomor 883/VER-IGD/RSUD/X/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ROSMANA LAMAIRA dengan hasil pemeriksaan: Pada korban laki-laki ditemukan pembengkakan pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, darah yang mengalir dari hidung dan mulut yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Surat keterangan kematian Desa Sumae Kecamatan Bacan Kab Halsel yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sumae Sumitro Amin menerangkan bahwa korban SUTRIMAN pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 telah meninggal dunia di RSUD Labuha karena kecelakaan Lalu lintas dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Suame Kec. Bacan Kab Halmahera Selatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRA MULUD alias ENDA, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 13.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan beraspal di bundaran Tugu Pala Desa Kampung Makian Kec. Bacan Kabupaten Halsel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha Halmahera Selatan, **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang yakni korban HUSEN SALAMAT luka berat** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mengemudi Dump Truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DG 8445 L melaju kencang dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) km/jam dari kantor DPRD Halsel menuju Desa Tomori, setelah sampai di perempatan Tugu Pala tiba-tiba muncul sepeda motor merk Honda Beat berwarna merah dengan Nomor Polisi DG 3573 PA yang dikendarai oleh korban SUTRIMAN dan Sdr HUSEN SALAMAT yang menyeberang dari arah Desa Tomori menuju SMA Negeri 7 Halsel melewati bundaran taman Tugu Pala sehingga terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak sempat melakukan pengereman dan tidak sempat membunyikan klakson langsung menabrak saksi korban dan Sdr HUSEN SALAMAT sehingga truk yang dikendarai terdakwa keluar badan jalan dan berhenti di semak-semak;
- Bahwa terdakwa yang berada di posisi stir sebelah kanan telah lalai dan tidak melihat ada saksi korban yang menyeberang jalan sehingga tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson dan terdakwa juga lalai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan truk yang dikendarainya dengan speedometer (alat indicator kecepatan) yang sudah rusak dan mati sehingga terdakwa yang mengendarai truk tidak dapat mengontrol kecepatannya dengan kecepatan tinggi menabrak korban dan Sdr HUSEN SALAMAT;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban HUSEN SALAMAT mengalami Luka berat dan kritis berada di RSUD Labuha sebagaimana Surat Visum Et Repertum RSUD Labuha Nomor 882/VER-IGD/RSUD/X/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ROSMANA LAMAIRA dengan hasil pemeriksaan: Pada korban laki-laki ditemukan adanya darah yang mengalir dari telinga dan hidung warna kebiruan pada perut yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, pada korban juga ditemukan luka lecet pada lengan dan luka robek pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul maupun benda tajam. Kelainan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan dan pencaharian dan aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan, serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AGUNG ROYANI Alias AGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DG 8445L dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DG 3573 PA;
- Bahwa Terdakwanya adalah HENDRA MULUD sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara SUTRIMAN dan Saudara HUSEN SALAMAT;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di jalan umum beraspal dekat Tugu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Saksi sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja Saksi dan melewati jalan tersebut kemudian mendengar Terdakwa meminta tolong kemudian Saksi berhenti dan melihat Terdakwa keluar dari semak-semak, tidak lama kemudian polisi datang dan Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari semak-semak dan ada mobil dump truk merk Toyota Dyna warna merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa saat itu hanya ada tukang ojek yang lewat;
- Bahwa saat di tempat kejadian Terdakwa menitipkan dompet dan telepon genggam Terdakwa kepada Saksi agar diserahkan kepada isterinya;
- Bahwa saat itu polisi datang dan Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah miliknya sendiri atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada korban dan motor Honda Beat warna merah di sekitar tempat kejadian dan tidak memperhatikan saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan antara mobil dan motor serta korbannya tersebut setelah di kantor polisi saat pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk saat itu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir dump truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) atau tidak;
- Bahwa benar (sebagaimana foto barang bukti yang ada di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara polisi yang diperlihatkan kepada Saksi), 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi: DG 8445 L yang Saksi lihat di tempat kejadian saat itu namun 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nomor Polisi: DG 3573 PA tersebut Saksi baru mengetahuinya saat di kantor polisi;

- Bahwa akibatnya yang Saksi ketahui ketika Saksi diperiksa di kantor polisi, korban SUTRIMAN meninggal dunia di rumah sakit, sedangkan korban HUSEN SALAMAT mengalami luka berat dalam keadaan kritis di rumah sakit saat itu;
- Bahwa keadaan cuaca cerah dan kondisi jalan di tempat kejadian bagus beraspal;
- Bahwa keadaan arus lalu lintas yang Saksi lihat saat itu di tempat kejadian sepi tidak ramai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SALAMAT KADIR Alias SALAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DG 8445L dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DG 3573 PA;
- Bahwa pengendara mobil adalah Terdakwa HENDRA MULUD sedangkan yang menjadi korbannya adalah menantu Saksi yakni Sdr. SUTRIMAN dan anak kandung Saksi yakni sdr HUSEN SALAMAT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober per 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT saat itu Saksi berada di rumah saksi di Desa Sumae Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi diberitahukan oleh keponakan Saksi bahwa korban SUTRIMAN dan korban HUSEN SALAMAT mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha, mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas ke RSUD Labuha dan melihat kedua

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedang dalam perawatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat itu sedang di kampung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hari itu juga sekitar 2 (dua) jam kemudian;
- Bahwa korban SUTRIMAN hari itu juga meninggal dunia di RSUD Labuha, sedangkan korban HUSEN SALAMAT mengalami luka di kepala korban sehingga dioperasi dan patah tulang pada kaki kanan korban;
- Bahwa korban HUSEN SALAMAT tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya karena komunikasi korban sekarang kadang kurang baik akibat luka di kepalanya serta tidak dapat berjalan baik karena kaki kanannya patah;
- Bahwa korban HUSEN SALAMAT dirawat selama 13 (tiga belas) hari di RSUD Labuha dan sekarang berada di Desa Panamboang dalam pengobatan kakinya yang patah oleh dukun kampung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa HENDRA MULUD, setelah Saksi diperiksa di kantor polisi saat itu baru Saksi bertemu dan mengetahui bahwa Terdakwa yang menabrak menantu dan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor polisi 6 (enam) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan santunan kepada isteri korban SUTRIMAN berupa uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) karung beras dan 1 (satu) karung terigu sedangkan untuk korban HUSEN SALAMAT pernah diberi bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi 6 (enam) hari setelah kejadian yaitu saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi memaafkan namun Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengakibatkan menantu Saksi yakni sdr SUTRIMAN meninggal dunia dan anak kandung saksi HUSEN SALAMAT tidak dapat menafkahi isteri dan anak-anaknya hingga saat ini;
- Bahwa untuk di rumah sakit tidak dikenakan biaya namun banyak biaya lain yang Saksi keluarkan seperti obat diluar rumah sakit (binahong) sebanyak enam butir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), transpor dan biaya makan korban maupun keluarga korban selama korban di rumah sakit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan biaya berobat di tukang urut sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa korban SUTRIMAN meninggal dunia pada hari kejadian itu juga di Rumah sakit dan dimakamkan di Desa Sumae;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah menanyakan kepada Saksi berapa biaya yang Saksi keluarkan untuk berobat korban;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menanyakan kepada Saksi bagaimana luka yang ditimbulkan karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa korban HUSEN SALAMAT tidak dapat bekerja seperti biasanya sudah 4 (empat) bulan lebih;
- Bahwa korban HUSEN SALAMAT bisa berjalan menggunakan tongkat yang saksi beli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar keluarga korban pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang bantuan kepada kedua keluarga korban (sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi);
- Bahwa benar keluarga korban pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang bantuan kepada kedua keluarga korban (sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ABD. RAHIM DAENG Alias RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi DG 8445L dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DG 3573 PA;
- Bahwa pengendara mobil adalah Terdakwa HENDRA MULUD sedangkan yang menjadi korbannya adalah SUTRIMAN dan HUSEN SALAMAT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera



Selatan;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian karena saat itu Saksi sedang di kantor penjagaan di Polres Halsel;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar laporan dari anggota Samsat yang bernama M. AGUNG ROYANI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT, saat itu Saksi diberitahu bahwa ada kecelakaan dekat Tugu Pala kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian, sesampai Saksi disana Saksi melihat ke dua korban tergeletak dengan luka cukup serius dan terdapat Honda Beat warna merah dan Saksi menduga kedua korban yang diketahui bernama SUTRIMAN dan HUSEN SALAMAT adalah pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut, lalu saksi mengambil sebuah batu dan menandai bekas-bekas tabrakan serta bekas seretan motor berupa goresan di jalan aspal kemudian datang beberapa petugas kepolisian bagian lalu lintas dan Saksi jelaskan apa yang Saksi ketahui mengenai kejadian tersebut, lalu beberapa warga masyarakat dan beberapa anggota lantas menolong mengangkat kedua korban tersebut untuk diangkut ke mobil lantas kemudian di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuha;
- Bahwa Saksi sendiri menuju ke tempat kejadian saat itu;
- Bahwa Saksi dan anggota lantas yang membawa kedua korban ke rumah sakit;
- Bahwa korban SUTRIMAN hari itu juga meninggal dunia di RSUD Labuha, sedangkan korban HUSEN SALAMAT mengalami luka di kepala korban sehingga dioperasi dan patah tulang pada kaki kiri korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini korban HUSEN SALAMAT sudah sembuh atau belum;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada hari kejadian itu;
- Bahwa kondisi motor yang dikendarai korban rusak parah akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada aspal tempat kejadian ada bekas goresan rem sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa bertugas di Polres Halsel sebagai anggota di Polres Reserse bagian Patroli Pengamanan;
- Bahwa bukan Saksi yang saat itu olah TKP melainkan dari anggota Lantas;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kedua korban memakai helm;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki SIM atau tidak;
- Bahwa yang Saksi lihat posisi korban terjatuh di pinggir sebelah kiri jalan;
- Bahwa posisi motor yang dikendarai korban dekat dengan kedua korban saat itu;
- Bahwa posisi mobil truk Saksi lihat berada di dalam semak-semak;
- Bahwa yang Saksi lihat motor tersebut mengalami kerusakan di bagian bodi motor sebelah kiri;
- Bahwa motor tidak ada kaca spion sedangkan mobil ada kaca spion;
- Bahwa Saksi tidak mengecek klakson dan rem mobil maupun motor tersebut berfungsi atau tidak saat itu;
- Bahwa benar (sebagaimana foto barang bukti yang ada di berkas perkara polisi yang diperlihatkan kepada saksi), 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah Nomor Polisi: DG 8445 L yang Saksi lihat di tempat kejadian saat itu namun 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah Nomor Polisi: DG 3573 PA tersebut Saksi baru mengetahuinya saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari warga masyarakat tentang kronologi kejadian;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Saksi mendapat laporan, Saksi sampai di tempat kejadian;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi mengetahui mobil dari arah DPRD Kampung Makian menuju ke Tomori, sedangkan motor dari SD Insan Kamil menuju atau belok ke arah SMU Negeri 7 Halsel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas (tabrakan);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas (tabrakan) antara 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG 8445L milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DG 3573 PA;

- Bahwa pengendara mobil adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdr. SUTRIMAN dan Sdr. HUSEN SALAMAT;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di atas jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu Terdakwa membawa muatan tanah timbunan dari Kantor DPRD Desa Kampung Makian menuju Desa Tomori kemudian setelah melewati kantor pengadilan agama, mobil yang Terdakwa kendarai tersebut melaju dengan kecepatan yang Terdakwa sudah lupa dan tidak memperhatikan karena *speedometer* mobil yang tidak berfungsi dan karena jalur tersebut jalan lurus, turunan dan sepi lalu mendekati Tugu pala Terdakwa kaget ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA langsung menyebrang jalan dengan melalui jalur yang keliru dari Desa Tomori menuju SMA Negeri 7 Halsel sehingga Terdakwa terkaget dan tidak sempat melakukan pengereman dan Terdakwa cuma bisa membanting stir ke kiri tetapi mobil truk yang Terdakwa kendarai tidak langsung berhenti namun masih melaju terus ke depan sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat tersebut beserta pengendara dan penumpang yaitu saudara SUTRIMAN dan saudara HUSEN SELAMAT, dan berlanjut mobil truk yang Terdakwa kendarai keluar badan jalan dan baru berhenti di dalam semak-semak dengan posisi depan mobil menghadap ke dalam semak-semak dan belakang mobil menghadap keluar atau menghadap ke tugu pala disertai sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA dan pengendara serta penumpangnya berada di samping badan jalan dan salah satu korban tertimpa dengan sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa membantu salah satu korban yang tertimpa motor Honda Beat tersebut yang bernama saudara HUSEN SALAMAT. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor polisi untuk amankan diri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kedua korban yang saksi lihat saat itu luka dan tak sadarkan diri;
- Bahwa polisi yang membawa kedua korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kilometer per jam kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai karena kilometer mobil saat itu sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM kendaraan roda enam/truk (SIM B1), hanya memiliki SIM A;
- Bahwa setahu Terdakwa SIM A tidak bisa dipakai untuk mengendarai kendaraan truk atau kendaraan dengan roda 6 (enam);
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut walaupun belum ada SIM karena perlu untuk mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengurus SIM kendaraan roda 6 (enam)/truk;
- Bahwa rata-rata pendapatan Terdakwa per bulan dengan pekerjaan sopir truk tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan yang digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan mobil Truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk saat mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa iya, jalan yang dilalui korban tidak mengikuti jalur yang semestinya saat di bundaran tugu Pala tersebut (sebagaimana sketsa TKP lakalantas yang ada di berkas perkara penyidik);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak melihat motor di depan Terdakwa karena terhalang oleh tanaman-tanaman;
- Bahwa keadaan cuaca saat itu cerah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson karena sudah terlalu dekat;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengerem mobil Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil kurang kecepatan/ tidak kencang karena sedang membawa muatan tanah timbunan;
- Bahwa tidak mengetahui persis berapa kilometer per jam kecepatan mobil Terdakwa saat itu karena kilometer mobil Terdakwa rusak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menolong salah satu korban yang tertindih motor saat itu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah memberikan santunan kepada kedua korban yaitu untuk korban SUTRIMAN yang meninggal Terdakwa beri uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh istri korban tersebut, sedangkan untuk korban HUSEN SALAMAT, Terdakwa menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang adik Terdakwa serahkan kepada ibu korban;
- Bahwa selain santunan tersebut yang Terdakwa berikan kepada korban, Terdakwa juga memberikan bantuan berupa 6 (enam) kantong darah saat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa isteri Terdakwa hanya Ibu Rumah Tangga, tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa karena telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna merah No. Pol: DG 8445 L Nomor Rangka: MHFC1JU4060004096 Nomor Mesin: W04DJJ13286";
- 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA Nomor Rangka: MH1JFD228EK92372 Nomor Mesin: JFD2E2920348';

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat yang diajukan yakni berupa;

1. Surat hasil *Visum Et Repertum* An. SUTRIMAN Nomor: 883/VER-IGD/RSUD/XI/2020 yang ditandatangani oleh dokter ROSMANA LAMAIRA, dokter pada RSUD Labuha, tertanggal 02 November 2020, dengan hasil/kesimpulan bahwa Korban SUTRIMAN meninggal dunia, pada korban laki-laki ditemukan pembengkakan pada kepala, darah



yang mengalir dari hidung dan mulut yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

2. Surat hasil *Visum Et Repertum* An. HUSEN SALAMAT Nomor: 882/ VER-IGD/ RSUD/ XI/ 2020 yang ditandatangani oleh dokter ROSMANA LAMAIRA, dokter pada RSUD Labuha, tertanggal 02 November 2020, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban laki-laki ditemukan adanya darah yang mengalir dari telinga dan hidung warna kebiruan pada perut yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, pada korban juga ditemukan luka lecet pada lengan dan luka robek pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul maupun benda tajam. Kelainan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan dan pencaharian dan aktifitas;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal kejadiannya yakni pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di atas jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu membawa muatan tanah timbunan dari Kantor DPRD Desa Kampung Makian menuju Desa Tomori kemudian setelah melewati kantor pengadilan agama, mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut melaju dengan kecepatan yang Terdakwa sudah lupa dan tidak memperhatikan karena speedometer mobil yang tidak berfungsi dan karena jalur tersebut jalan lurus, turunan dan sepi lalu mendekati Tugu pala Terdakwa kaget ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA langsung menyebrang jalan dengan melalui jalur yang keliru dari Desa Tomori menuju SMA Negeri 7 Halsel sehingga Terdakwa terkaget dan tidak sempat melakukan pengereman dan Terdakwa cuma bisa membanting stir ke kiri tetapi mobil truk yang Terdakwa kendaraai tidak langsung berhenti namun masih melaju terus ke depan sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta pengendara dan penumpang yaitu saudara SUTRIMAN dan saudara HUSEN SELAMAT, dan berlanjut mobil truk yang Terdakwa kendarai keluar badan jalan dan baru berhenti di dalam semak-semak dengan posisi depan mobil menghadap ke dalam semak-semak dan belakang mobil menghadap keluar atau menghadap ke tugu pala disertai sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA dan pengendara serta penumpangnya berada di samping badan jalan dan salah satu korban tertimpa dengan sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa membantu salah satu korban yang tertimpa motor Honda Beat tersebut yang bernama saudara HUSEN SALAMAT. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kantor polisi untuk amankan diri;

- Bahwa kondisi kedua korban yang saksi lihat saat itu luka dan tak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* An. SUTRIMAN Nomor: 883/ VER-IGD/ RSUD/ X/ 2020 yang ditandatangani oleh dokter ROSMANA LAMAIRA, dokter pada RSUD Labuha, tertanggal 02 November 2020, dengan hasil/kesimpulan bahwa Korban SUTRIMAN meninggal dunia, pada korban laki-laki ditemukan pembengkakan pada kepala, darah yang mengalir dari hidung dan mulut yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* An. HUSEN SALAMAT Nomor: 882/ VER-IGD/ RSUD/ X/ 2020 yang ditandatangani oleh dokter ROSMANA LAMAIRA, dokter pada RSUD Labuha, tertanggal 02 November 2020, dengan hasil/kesimpulan bahwa pada korban laki-laki ditemukan adanya darah yang mengalir dari telinga dan hidung warna kebiruan pada perut yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul, pada korban juga ditemukan luka lecet pada lengan dan luka robek pada kaki kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul maupun benda tajam. Kelainan yang ditimbulkan dapat mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan dan pencaharian dan aktifitas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM kendaraan truk (SIM B1), hanya memiliki SIM A;

- Bahwa setahu Terdakwa SIM A tidak bisa dipakai untuk mengendarai kendaraan truk;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pernah memberikan santunan kepada kedua korban yaitu untuk korban SUTRIMAN yang meninggal Terdakwa beri uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan diterima oleh istri korban tersebut, sedangkan untuk korban

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN SALAMAT, Terdakwa menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang adik Terdakwa serahkan kepada ibu korban;

- Bahwa selain santunan tersebut yang Terdakwa berikan kepada korban, Terdakwa juga memberikan bantuan berupa 6 (enam) kantong darah saat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa isteri Terdakwa hanya Ibu Rumah Tangga, tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana dan dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa karena telah menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **HENDRA MULUD Alias ENDA** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal sebuah asas yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang artinya tiada sebuah perbuatan yang dilakukan seseorang ketika perbuatan tersebut bukan merupakan sebuah kesalahan menurut hukum. Makna 'kesalahan' dalam asas tersebut yakni bermakna kesalahan yang dapat meliputi unsur kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kealpaan atau kelalaian (*culpa*);

Menimbang bahwa *culpa* atau kelalaian atau kealpaan dapat diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian atau kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian atau kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Menimbang, lebih lanjut, pemaknaan sederhananya, kelalaian dalam pasal yang didakwakan ini dapat diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian, kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan. Sehingga makna kalimat “kelalaian yang dapat mengakibatkan lalu lintas” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut yang dilakukan dalam hal berlalu lintas tidak diikuti dengan kesadaran untuk berhati-hati atau kurang berpikir cermat atau kurang perhatian terhadap sekelilingnya ataupun terhadap hal-hal yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi yang berhubungan dengan aktifitas ketika berkendara dan berlalu lintas di jalan;

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah sebuah sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor dalam ketentuan tersebut diatas memberi pengertian bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIT bertempat di atas jalan umum beraspal dekat Tugu Pala Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor berupa kendaraan dump truk merk Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi; DG 8445 L yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh korban SUTRIMAN dan HUSEN SALAMAT, yang dimana, awal kejadian tersebut yakni Terdakwa sedang mengendarai mobil truk membawa muatan tanah timbunan dari Kantor DPRD Desa Kampung Makian menuju Desa Tomori kemudian setelah melewati kantor pengadilan agama, mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut melaju dengan kecepatan yang Terdakwa sudah lupa dan tidak memperhatikan karena speedometer mobil yang tidak berfungsi dan karena jalur tersebut jalan lurus, turunan dan sepi lalu mendekati Tugu pala Terdakwa kaget ada sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA langsung menyebrang jalan dengan melalui jalur yang keliru dari Desa Tomori menuju SMA Negeri 7 Halsel sehingga Terdakwa terkaget dan tidak sempat melakukan pengereman dan Terdakwa cuma bisa membanting stir ke kiri tetapi mobil truk yang Terdakwa kendaraai tidak langsung berhenti namun masih melaju terus ke depan sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat tersebut beserta pengendara dan penumpang yaitu saudara SUTRIMAN dan saudara HUSEN SELAMAT dan berlanjut mengarah ke luar badan jalan dan menuju semak-semak;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, lebih lanjut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pengukur kecepatan (*speedometer*) mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa dalam keadaan tidak berfungsi, sehingga Terdakwa tidak tahu atau tidak dapat mengontrol secara pasti kecepatan mobil truk yang dikendarainya pada saat kejadian. Padahal sudah sepatutnya sebagai orang yang mengendarai kendaraan bermotor mampu melihat mengerti dan memahami bahwa indikator kecepatan penting untuk selalu diperhatikan agar kecepatan kendaraan yang dikendarai dapat terkontrol dan disesuaikan dengan kategori jalan yang dilalui. Sebagaimana dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap jalan memiliki kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur;

- a) paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
- b) paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
- c) paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan;
- d) paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah mengetahui dan sekaligus membiarkan tidak berfungsinya alat pengukur kecepatan kendaraan (*speedometer*) dari kendaraan yang dikendarainya, menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pemilik truk sekaligus pengedara truk tidak memperhatikan aspek keselamatan berkendara dengan tidak melakukan perbaikan ataupun perawatan yang cukup terhadap kendaraan yang dimiliki atau dikendarainya;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yakni adalah jalan beraspal di bundaran Tugu Pala Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, adalah jalan yang menurut Majelis Hakim adalah jalan yang masih dapat dikategorikan sebagai jalan desa atau jalan dalam pemukiman, sebagaimana lokasi tersebut juga memang merupakan lingkungan atau kawasan perkantoran di kecamatan Bacan, sehingga kecepatan kendaraan setidaknya-tidaknya seharusnya tidak melebihi 30 (tiga puluh) kilometer per jam apabila harus merujuk pada aturan kecepatan maksimal pada kategori jalan tertentu. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi yang menggambarkan situasi terjadinya kecelakaan menerangkan bahwa mobil truk yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang melaju dengan kecepatan tertentu tersebut menabrak korban tepat di perempatan tugu pala, selanjutnya mobil Terdakwa tetap melaju hingga keluar badan jalan dan masuk ke semak-semak. Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut telah menggambarkan bahwa sebenarnya kendaraan truk yang dikendarai Terdakwa tersebut adalah senyatanya telah melaju dengan kecepatan yang tidak seharusnya di jalan kawasan perkantoran atau pemukiman, sebagaimana gambaran kejadian menerangkan bahwa mobil truk tersebut tetap melaju hingga keluar badan jalan dan menerobos ke semak-semak setelah menabrak para korban yang sedang mengendarai motor, yang dimana seharusnya kendaraan telah berhenti sesaat itu juga ketika proses tabrakan terjadi apabila memang laju kendaraan berada pada kategori pelan atau pada kecepatan yang seharusnya. Lebih lanjut hal ini disesuaikan pula dengan lokasi tersebut juga yang merupakan sebuah perempatan jalan yang dimana sudah sepatutnya Terdakwa sebagai pengendara sudah mengerti dan paham, bahwa harus berhati-hati, melambatkan kendaraan dari lajunya semula, dan tetap berusaha membunyikan klakson meskipun kondisi sedang dalam keadaan sepi di sebuah perempatan jalan, hal mana berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lainnya, hal tersebut tidaklah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengendarai truk tidak memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM yang dikhususkan untuk ijin mengemudi mobil berjenis truk. Dengan adanya Surat Izin Mengemudi menunjukkan bahwa seseorang itu telah memenuhi syarat secara administrasi, secara lahir maupun batin, serta telah dianggap mengerti tentang aturan-aturan terkait aktifitas berkendara dan berlalu lintas di jalan untuk melakukan aktifitas berkendara di jalan. Terdakwa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi pada saat mengendarai truk dan pada saat kejadian telah menunjukkan bahwa secara hukum pada prinsipnya Terdakwa tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk membawa kendaraan bermotor berjenis truk, akan tetapi Terdakwa secara sadar tetap mengendarai kendaraan tersebut. Majelis Hakim berpandangan bahwa hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dari Terdakwa akan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku dalam hal ini adalah aturan terkait berlalu lintas karena hal tersebut juga pada ujungnya adalah merupakan bagian dari aspek keselamatan dalam berlalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa dapat dianggap telah lalai yakni dalam bentuk kurang hati-hati, kurang cermat, kurang perhatian, kurang kesadaran

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa terhadap standar keamanan berkendara dalam berlalu-lintas sebagaimana yang seharusnya dilakukan dan dipatuhi Terdakwa berdasarkan aturan-aturan terkait yang mengatur mengenai angkutan dan lalu lintas;

Menimbang bahwa akibat dari kelalaian sebagaimana telah diuraikan di atas, Perbuatan Terdakwa ternyata pula telah mengakibatkan maut bagi orang lain atau dalam hal ini korban kecelakaan yakni SUTRIMAN dan HUSEN SALAMAT sebagaimana Surat hasil *Visum Et Repertum* An. SUTRIMAN yang telah dibacakan dalam persidangan yang menerangkan bahwa Korban SUTRIMAN meninggal dunia, sedangkan korban HUSEN SALAMAT mengalami penyakit atau halangan dalam melakukan jabatan dan pencaharian dan aktifitas akibat dari kejadian tersebut dan juga berdasarkan keterangan Saksi SALAMAT KADIR, sampai saat diperiksa dipersidangan, korban HUSEN SALAMAT masih belum dapat beraktifitas seperti semula diakibatkan patah tulang yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian unsur “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka dari itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum dengan alasan bahwa Terdakwa tidaklah lalai pada saat mengendarai truk, akan tetapi yang lalai adalah korban yang mengendarai kendaraan sepeda motor tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan atau pledoi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait unsur kelalaian dari Perbuatan Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana hal tersebut juga telah menjelaskan ketidaksepahaman Majelis Hakim dengan dalil pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum. Adapun juga terkait dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa bahwa yang lalai adalah korban. Terhadap hal tersebut meskipun secara nyata bahwa kelalaian korban juga memiliki peran terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan yakni dengan mengendarai kendaraan bukan pada jalurnya, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut bukan merupakan hal yang menghapuskan makna perbuatan kelalaian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan selanjutnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna merah No. Pol: DG 8445 L Nomor Rangka: MHFC1JU4060004096 Nomor Mesin:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DJJ13286" adalah terbukti barang tersebut disita dari Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol. DG 3573 PA Nomor Rangka: MH1JFD228EK92372 Nomor Mesin:

JFD2E2920348' adalah terbukti barang tersebut disita dari Saksi SALAMAT KADIR yang merupakan keluarga dari korban, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi SALAMAT KADIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya terhadap keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban dari korban yang meninggal dunia kehilangan tulang punggung keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berniat baik dengan meminta maaf dan memberikan santunan kepada korban maupun keluarga korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA MULUD alias ENDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merek Toyota Dyna warna merah nomor polisi DG 8445 L nomor rangka: MHFC1JU4060004096 nomor mesin: W04DJJ13286 dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi DG 3573 PA, nomor rangka: MH1JFD228EK92372, nomor mesin: JFD2E2920348 dikembalikan kepada Saksi SALAMAT KADIR;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Manguluang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Kartika Wati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Fikri Muhamad, SH. M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.

Hakim Ketua,

MANGULUANG, S.H.

KARTIKA WATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FERAWATI, A.MD

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)